

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian yang terdapat pada pembahasan diatas dapat diketahui bahwa:

1. Latar Belakang terjadinya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dapat diketahui yakni, latar belakang orang tua, adanya rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen sebelum nikah untuk bersikap terhadap agama masing-masing setelah nikah, kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup, hubungan sosial pada usia remaja di Indonesia dan juga pemahaman tentang ajaran agama yang relatif rendah.
2. Sedangkan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara prespektif hukum Islam tinjauan sosiologi. Peran agama memang sangatlah penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai tolak ukur untuk bertindak. Pandangan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama yang terjadi di desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang dilarang secara mutlak karena pernikahan yang terjadi di desa tersebut merupakan pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki Kristen. Tindakan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang bersifat demonstratif sosial terhadap prinsip kemanusiaan yang mereka pahami dan yakini dengan menabaikan kebenaran ajaran agama serta meninggalkan kemadharatan serta kemaslahatan. Sehingga perilaku pernikahan yang terjadi di Desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang melanggar peraturan atau ajaran-ajaran agama secara mutlak dikarenakan pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non muslim.

#### **B. Saran**

Adapun saran mengenai Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat Desa Tanjungkarang Kecamatan jati Kabupaten Kudus menentukan suatu pasangan dengan matang.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pembinaan terhadap anak-anaknya,

baik itu pembinaan keagamaan ataupun mengenai pemahaman ilmu umum mengenai pernikahan.

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan wawasan keilmuan baru terhadap masyarakat Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengenai pernikahan beda agama.

